



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu komponen retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo adalah jasa pelayanan;
 - b. bahwa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan serta pemberian remunerasi bagi pejabat pengelofa dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Atas pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dipungut tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan bagi pasien umum, pasien peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (JAMKESMASDA) Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- b. Pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes berpedoman pada INA-DRG.

BAB II

PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dibagi menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan yang pembagiannya ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk pelayanan kesehatan bagi pasien umum, pasien peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (JAMKESMASDA) Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, ditetapkan :
1. Jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif pelayanan kesehatan;
 2. Jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari tarif pelayanan kesehatan.
- b. Pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes berpedoman pada INA-DRG, ditetapkan :
1. Jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pendapatan;
 2. Jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas dan merupakan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang rincian pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 April 2010

**PIA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Ir. H. FAZID HERRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570104 198303 1010

DINAS KEMENTERIAN DAERAH	
Kabes. BU	
Kes. Hukum	
Dir. RSUD	
Asisten I	
Plt. Sekda	